



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830  
Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531  
Website : [www.fkip.uhamka.ac.id](http://www.fkip.uhamka.ac.id) Home page : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id)

### KEPUTUSAN DEKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA Nomor : 1706/ A.30.02/ 2021

#### T e n t a n g

#### PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

*Bismillahirrahmanirrahim,*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA :

- Menimbang : a. Bahwa Kegiatan Penulisan skripsi bagi mahasiswa adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa sebagaimana pertimbangan (a), dan dalam rangka penulisan dan Bimbingan skripsi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep.1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 860/A.01.01/2016 tanggal 15 Zulhijjah 1437 H/17 September 2016 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2016 – 2020;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Safar 1432 H., tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
9. keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H / 31 juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah prof. DR. HAMKA.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UHAMKA sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.
- Kedua : Tugas Dosen Pembimbing Skripsi:  
1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan penelitian yang telah disetujui;  
2. Memberikan masukan, arahan dan saran kepada mahasiswa yang berkaitan dengan penulisan dan penyelesaian skripsi;  
3. Menandatangani skripsi yang telah selesai bimbingan untuk segera diadakan ujian siding skripsi.
- Ketiga : Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan pengambilan dan penelitian ke lapangan harus mengajukan surat permohonan penelitian terlebih dahulu dengan ketentuan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi akademik.
- Keempat : Seluruh biaya bimbingan dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa yang dialokasikan untuk itu.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) semester sejak tanggal ditetapkan, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan masih ada mahasiswa yang belum melaksanakan bimbingan, maka mahasiswa yang bersangkutan mengulang dengan pembimbing yang baru.
- Keenam : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Rabi'ul Awwal 1442 H  
23 Oktober 2020 M



**Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Dekan I, II, III & IV;
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
3. Dosen Pembimbing Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar;  
FKIP UHAMKA

## Daftar Membimbing Skripsi

Dosen : KHAVISA PRANATA

Angkatan : 2018 s/d 2019

MBS  
Status Sidang : Sudah Sidang

---

No	N I M	N A M A	Prodi	Sebagai	Tg Sidang	Tg Yudis
1	1801025099	VENI LESTARI	S1-PGSD	Pembimbing 1	02/07/2022	25/07/2022
2	1801025119	NIMATUL MAOLA	S1-PGSD	Pembimbing 1	08/08/2022	25/08/2022
3	1801025206	RIZKA MILLENIA CLARA TREVIANA	S1-PGSD	Pembimbing 1	23/02/2023	23/02/2023
4	1801025236	KHARISMA NUR FITRIYANA	S1-PGSD	Pembimbing 1	08/08/2022	25/08/2022
5	1801025245	SITI ANISA FATONAH	S1-PGSD	Pembimbing 1	08/08/2022	25/08/2022
6	1801025351	FARAH PUTRI SALSABILAH	S1-PGSD	Pembimbing 1	08/08/2022	25/08/2022
7	1801025458	SARAH AMALIA PUTRI	S1-PGSD	Pembimbing 1	08/08/2022	25/08/2022
8	1801025495	NAYLA NABILA	S1-PGSD	Pembimbing 1	06/08/2022	25/08/2022
9	1801025508	FADHILAH NURLAILY	S1-PGSD	Pembimbing 1	08/08/2022	25/08/2022
10	1801025526	SARAH RIZQI RAMADHINA	S1-PGSD	Pembimbing 1	12/06/2022	25/07/2022

---